

**FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN Keadilan Restoratif Terhadap Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum**



Oleh:

Novel Yudisthira Pamungkas

4513060150

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novel Yudisthira Pamungkas

NIM : 4513060150

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: 22/Pid/Fh/unibos/III/2017

Tgl. Pendaftaran Judul: 23 Maret 2017

Judul Skripsi : Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam
Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)


Makassar, 2017

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Pembimbing II,


Hj. Suryana Hamid, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novel Yudisthira Pamungkas

NIM : 4513060150

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: 22/Pid/Fh/unibos/III/2017

Tgl. Pendaftaran Judul: 23 Maret 2017

Judul Skripsi : Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam

Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak

Yang Berkonflik Dengan Hukum

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 28 Juli 2017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 423/FH/UNIBOS/VIII/2017** tanggal, **2 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, **Jumat, 4 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Novel Yudisthira Pamungkas**, Nomor Pokok Mahasiswa **4513060150**, yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH**, selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid, SH.,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

UNIVERSITAS

BOSOWA

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Sekretaris

Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua

1. Dr. Ruslan Renggong. SH.,MH

2. Hj. Suryana Hamid. SH.,MH

3. Dr. Baso Madiong. SH.,MH

4. Hj. Siti Zubaidah. SH.,MH

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Halaman Judul | i |
| Persetujuan Pembimbing | ii |
| Persetujuan Ujian Skripsi | iii |
| Pengesahan Skripsi | iv |
| Daftar Isi | v |
| Kata Pengantar..... | vi |
| Lampiran..... | vii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Anak yang Berkonflik dengan Hukum..... | 10 |
| a. Pengertian Anak..... | 10 |
| b. Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| c. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 14 |
| d. Perubahan Paradigma dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum..... | 17 |
| 2.2 Keadilan Restoratif | 20 |
| a. Pengertian Keadilan Restoratif | 20 |
| b. Tujuan Keadilan Restoratif..... | 25 |
| c. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif | 26 |
| d. Syarat Penerapan Keadilan Restoratif | 31 |
| e. Bentuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif | 35 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Pembimbing Kemasyarakatan | 38 |
| a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan | 38 |
| b. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan | 39 |

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar | 43 |
| 3.2 Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 64 |
| 3.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 72 |

BAB 4 PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 74 |
| 4.2 Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”

Skripsi ini persembahkan dari penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bi'in dan Ibu Vera Hayetri P Little dan segenap keluarga besar Hasan S Little dan Jeanny Wattimena yang dengan tulus telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan moral dan moril kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong. SH,.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid. SH,.MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong. SH,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah. SH,.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penulis.
7. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama proses penelitian. Serta tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabat saya yang tercinta Andi Syahputra, Agung Putra Ramadhan, M Irfandi Haris, Saharullah dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya, begitu pula dengan Fitrianiingsih Hafsah S.ip yang selalu memberikan saya semangat.
9. Rekan-rekan sejawat atas segala bantuan, baik selama menempuh kuliah hingga pada bantuan penelitian dan penulisan laporan penelitian berupa skripsi ini.

Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan serta tidak luput dari kesalahan dan kelemahan, penulis menyadari bahwa karya tulis yang sederhana ini masih terdapat kekurangan didalamnya. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 28 Juli 2017

Novel Yudisthira Pamungkas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu belakangan ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi tidak sedikit dari pelaku tindak pidana adalah anak. Namun ketika dilakukan penanganan terhadap anak melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar dari anak yang telah melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak masih berada pada masa rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang pada dasarnya akan menjadi penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan yang berbeda terhadap setiap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kesadaran demikian tercermin dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat

di artikan bahwa, dimungkinkan bahkan diharuskan keberadaan proses penyelesaian perkara pidana anak selain proses peradilan yang pada umumnya diterapkan terhadap orang dewasa. Pidanaan bagi anak merupakan upaya terakhir yang juga telah dituliskan dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kesadaran terhadap hal tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dan bersifat nasional saja melainkan telah menjadi kesadaran secara internasional, hal ini terbukti dari telah ditetapkannya Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 dan diberlakukan pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasi telah memenuhi syarat, diantara negara-negara tersebut adalah Indonesia. Konvensi ini dirumuskan dengan memperhatikan, menimbang dan mengingat berbagai konvensi internasional mengenai anak lainnya, diantaranya : Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh sidang umum tanggal 20 November 1959, Ketentuan-Ketentuan Baku Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Peradilan Remaja (*Beijing Rules*) tanggal 29 November 1985, Peraturan Standar Minimum PBB tentang Upaya Non-Penahanan (*The Tokyo Rules*) 14 Desember 1990, Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak (*Riyadh Guidelines*) 14 Desember 1990, dan Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya tahun 1990. Dalam konvensi ini pula tercermin paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak, yang kemudian dikenal dengan nama keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan

kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat tidak hanya bagi anak sebagai pelaku, melainkan juga untuk korban dan lingkungannya. Berbeda dari paradigma keadilan retributif (*retributive justice*) yang menekankan keadilan pada pembalasan terhadap tindak pidana ataupun paradigma keadilan retributif (*retributive justice*) yang memandang keadilan atas dasar pemberian ganti rugi, dimana kedua paradigma ini terfokus kepada anak yang menjadi pelaku dan bagaimana anak mendapatkan balasan atas perbuatannya tanpa mempertimbangkan keadaan korban dan lingkungan perbuatan tindak pidana.

Paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia semakin dikembangkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang pada Pasal 1 angka 7 mengatur tentang diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Undang-Undang ini diatur pula mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi yang jelas sekali menggunakan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*).

Namun masih ada berbagai masalah yang terjadi mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum terkait dengan paradigma Keadilan Restoratif atau penyelesaian perkara diluar pengadilan, salah satunya dapat dilihat dalam kasus yang dialami oleh Rifaldi alias Rifal Bin Wahyudin Dg Kulle, Tempat/Tanggal Lahir Serui, 26 Mei 1999, Umur 17 (tujuh belas) tahun, yang beralamat di Lemoa Desa Pattalikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Pada tanggal 16 Mei 2017, Rifaldi dilaporkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak, berdasarkan laporan polisi dengan Nomor LP.B/12/V2017/SULSEL RES GOWA/Sek.Mnj, yang mengakibatkan Rifaldi harus berurusan dengan hukum karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dan harus

menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian seperti halnya orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang artinya disertai penahanan selama berjalannya proses hukum. Dalam masa-masa inilah Rifaldi anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun mengalami trauma karena selama proses Rifaldi sempat dikurung selama 14 (empat belas) hari, meskipun tidak dimasukkan ke dalam ruang tahanan melainkan disebuah ruangan kantor tapi tetap saja Rifaldi tidak diizinkan pulang serta tidak melanjutkan sekolahnya secara formal seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih sangat rendah perhatian, meskipun berbagai perundangan-undangan telah mengatur mengenai hak-hak anak dan sebagainya tentang anak masih saja ada hal memprihatinkan yang menimpa anak dimasyarakat.

Sebenarnya trauma yang demikian tidak perlu dialami oleh Rifaldi karena bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal mengenai perlakuan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur pula pada Pasal 64 ayat (2) poin b menyebutkan adanya petugas pendamping khusus dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Namun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai Undang-Undang tersebut maka saat berjalannya proses hukum kasusnya Rifaldi tidak mendapatkan pendampingan khusus yang seharusnya diperolehnya. Tidak hanya kasus Rifaldi saja tapi melainkan masih banyak fenomena kasus lain yang terjadi di Indonesia, dimana sistem peradilan yang digunakan terhadap anak melahirkan dampak yang sangat buruk termasuk trauma yang berkepanjangan bagi jiwa anak. Maka tentu saja semua hal demikian memerlukan

perhatian yang lebih serius lagi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat agar kasus-kasus dan sistem yang merugikan anak dapat dihindari.

Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merujuk pada contoh kasus serta Undang-Undang yang menyatakan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang disingkat LITMAS baik ketika pertama kali berada di kepolisian hingga proses persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peradilan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, artinya fungsi pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting dan signifikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Maka berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Makassar dengan mengangkat suatu judul, yaitu: *Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* dan akan menuangkannya kedalam sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan dua masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

2. faktor-faktor apakah yang menghambat fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi masyarakat umum atau praktisi hukum atau instansi terkait tentang fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat empiris dengan membahas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sampel.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dimana terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas berdasarkan fungsi Pemasarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini juga dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar karena Balai Pemasarakatan ini termasuk Balai Pemasarakatan yang menjadi panutan bagi Balai Pemasarakatan lainnya terkhusus di daerah timur Indonesia.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan pembagian kuesioner kepada pihak yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

(2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui, buku, dokumen atau literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sebagian besar berasal dari instansi terkait tempat dilakukannya penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

(1) Wawancara

Metode atau teknik dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

(2) Pembagian kuesioner kepada seorang responden dengan perincian:

- a. Pegawai Negeri dan Swasta : 15 orang
- b. Mahasiswa/Pelajar : 25 orang
- c. Tokoh Masyarakat/Agama : 10 orang

Jumlah : 50 orang

(3) Observasi

Penulis akan melakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian

e. Analisa Data

Data yang akan diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses peneleitian dilakukan baik secara data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif maksudnya

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak yang Berkonflik dengan Hukum

a. Pengertian Anak

Hukum Positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau yang biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Namun apabila ditinjau lebih lanjut lagi tentang batas usia untuk anak sendiri di dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia maka hasilnya tidak akan sama, karena hal ini dipengaruhi waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan.

Keberagaman batas usia tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia. Misalnya *Convention On The Rights of The Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pada Pasal 1 anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batas usia 18 (delapan belas) tahun ini juga tertera pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perbedaannya adalah pada kedua undang-undang ini anak bukan hanya setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun belum menikah melainkan juga termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Masih ada lagi peraturan lain mengenai anak yang menerapkan batas usia anak di bawah 18 (delapan belas) yaitu keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dalam Undang-Undang tersebut dituliskan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Adapula pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang telah mencapai sekurang-kurangnya usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Berbeda lagi batas usia anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata) Pasal 330, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-Undang keperdataan lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas seseorang disebut anak tidak dituliskan secara jelas, yang ada hanya mengenai batas usia minimum bagi pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan yaitu untuk pria minimal 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk wanita minimal 16 (enam belas) tahun. Usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sendiri tidak dapat dikatakan sebagai batas usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang ini dituliskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin orang tua.

Adapula pada hukum islam tidak ditentukan batas seseorang disebut anak melalui usia dalam bentuk angka, melainkan anak adalah seseorang yang belum baligh. Baligh dalam islam bagi laki-laki yaitu apabila sudah bermimpi basah sedangkan baligh bagi perempuan apabila telah haid atau dalam istilah ilmiahnya seseorang yang sudah matang secara biologis bukan fisiknya.

Batas usia yang berbeda ditunjukkan pula dari sisi Hukum Tata Negara, misalnya hak memilih dalam pemilu dimana seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ketika telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Dari berbagai pengertian anak menyangkut batas usia anak yang tertulis di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian anak dengan batas usia anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Maka para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari kata tersebut. Namun hingga saat ini belum disepakati kata apa yang paling tepat digunakan untuk menyebut *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu ada berbagai macam istilah yang digunakan salah satunya yaitu tindak pidana.

Selain istilah tindak pidana dikenal pula dengan istilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan

perbuatan pidana. Semua istilah tersebut lahir dari pemberian arti terhadap kata *strafbaar feit* namun makna yang terkandung dari seluruh istilah tersebut sama saja dengan makna istilah tindak pidana.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2005:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut.

R. Tresna (Adami Chazawi, 2005:72-73) menyatakan bahwa sebuah peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dimana diberikan penghukuman terhadap perbuatan tersebut.

H.J van Scharavendijk (Adami Chazawi, 2005:75) mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini dimaknai sebagai kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, dan orang yang melakukan perbuatan bertentangan tersebut dapat dipersalahkan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada unsur-unsur yang sama dalam pemberian arti yaitu perbuatan yang dilarang atau melanggar aturan dan adanya pemberian sanksi atau hukuman.

c. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara

optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian

perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

d. Perubahan Paradigma dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Secara umum paradigma terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah berubah ke arah yang lebih positif. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Eva Achjani Sulfa, 2011:51-56) terbagi atas tiga jenis yaitu:

- (1) Paradigma Keadilan Retributif (*retributive justice*), dimana hukum menekankan pada konsep pembalasan maka anak yang berhadapan dengan hukum menjadi objek dalam penyelesaian hukum sehingga hukum menjadi tidak seimbang bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Paradigma Keadilan Retritutif (*retritutive justice*), dimana penanganan terhadap perkara hukum ditekankan pada pemberian ganti rugi oleh pelaku terhadap korban tanpa mempertimbangkan keinginan korban dan tidak pula mempertimbangkan kondisi pelaku sehingga tidak tercipta perbaikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Paradigma Keadilan Restoratif (*restorative justice*), paradigma ini menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga memperhatikan keinginan korban. Paradigma ini mempertemukan antara korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka korban dapat mengungkapkan secara langsung keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling

memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka serta akan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat terkait perkara hukum yang terjadi.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sekarang lebih difokuskan pada konsep keadilan restoratif dimana anak yang berhadapan dengan hukum serta korban terlibat secara langsung dalam penanganan perkara hukum tersebut dan menghindari proses peradilan yang dapat menimbulkan pengaruh kurang baik bagi kehidupan dan perkembangan anak. Paradigma ini ditujukan selain untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum juga agar tercipta perbaikan hubungan antar manusia melalui pemberian maaf dimana pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan secara langsung meminta maaf kepada korban yang kemudian pihak korban secara langsung pula memberikan maafnya, yang artinya segala proses yang terjadi benar-benar melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum serta korban secara aktif.

Paradigma keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dicetuskan pertama kali sehingga paradigma ini menjadi paradigma yang paling baik untuk proses penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Belakangan berkembang pula penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan konsep diversifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya Undang-Undang ini adalah bentuk paling nyata dalam penerapan paradigma keadilan restoratif

Perubahan paradigma ini terjadi karena kesadaran bahwa perlakuan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat dibutuhkan, maka dari itu

paradigma keadilan restoratif dengan sendirinya semakin berkembang dan tersebar luas. Berbeda dengan paradigma keadilan retributif dan keadilan retributif yang semakin ditinggalkan karena dalampenanganannya yang memiliki wewenang dan partisipasi terbanyak adalah negara yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sedang anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban hanya menjadi objek dari pelaksanaan peradilan..

2.2 Keadilan Restoratif

a. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu defenisi yang dikemukakan oleh Dignan (Eva Achjani Sulfa, 2011:65) :

“restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community group”.

Dari defenisi ini dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah cara baru untuk merespon suatu perbuatan salah atau masalah dalam masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk hukum, pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan kelompok masyarakat sendiri.

Defenisi lain dikemukakan oleh Mark Umbreit yang menyatakan bahwa (Eva Achjani Sulfa, 2011:65) :

“restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important”.

Dalam definisinya ini Mark Umbert berpendapat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari fokus terhadap penghukuman dari kesalahan yang diperbuat yaitu emosi dan materi dari penyelesaian terhadap permasalahan dalam masyarakat karena itulah muncul pemikiran mengenai restorative justice yang berusaha memahami dan melibatkan individu dan masyarakat yang seharusnya terlibat.

Pengertian lain dikemukakan oleh Tony Marshall (Ridwan Mansyur, 2010:120) :

“a generally accepted definition of restorative justice is that of a process where by the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Maka dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

Lebih sederhana lagi Marian Liebmann (Heru Susetyo dkk, 2013:9-10) dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2007 pada halaman 25 menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.

Howadr zehr mengutip Susan Sharpe (Achamad Ali, 2009:248) *restorative justice programs aim to:*

1. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime*
2. *Make justice more healing and ideally, more transformative*
3. *Reduce the likelihood of future offence*

Achieving these goals requires that:

1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied*
2. *Offenders understand how their actions have effected other people and take responsibility for those actions*
3. *Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (spesific plans are tailored to the victim's and the offender's needs)*
4. *Victim and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community.*

Yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti, program keadilan restoratif bertujuan untuk :

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan
2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif

Sedangkan menurut Howard Zehr sendiri sendiri (Achmad Ali, 2009:249) restorative justice memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun retribusi).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke proses informal sebagai alternatif penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tersebut secara aktif dilibatkan untuk memecahkan masalah dan menagani akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang.

b. Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan pelaksanaan keadilan restoratif(Eva Achjani Sulfa, 2011:75) ada dua yaitu :

- (1) Tujuan utama dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- (2) Tujuan lain yang diharapkan dari keadilan restoratif adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilihat dari tujuan diversi, Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari defenisi ini maka jelas bahwa dalam penerapannya diversi menggunakan prinsip keadilan restoratif(*restorative justice*)yang artinya tujuan dari diversi adalah sama dengan apa yang hendak dicapai melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan diversi yaitu :

- (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- (3) Menghindarkan anak dari peranmpasan kemerdekaan
- (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- (6) Anak yang dimaksud pada pasal diatas adalah anak yang berhadapan dengan hukum

c. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, faktor-faktor ini kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Menurut Marian Liebmann (Heru Susetyo dkk, 2013:10-11) merumuskan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- (1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban

- (2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- (3) Dialog antar korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- (4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- (5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- (6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Prinsip pelaksanaan keadilan restoratif juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 1 (satu) yaitu:

- (1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
- (2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- (3) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya.
- (4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
- (5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai prinsip dalam pelaksanaan keadilan restoratif (Eva Achajani Sulfa, 2011:74-95) yaitu:

- (1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian dari permasalahan. Dengan keterlibatan aktif para pihak dalam mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendaknya maka kebutuhan para pihak sendiri dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang di ambil dapat dipandang adil bagi semua pihak.
- (2) Setiap tahapan dalam pelaksanaan keadilan restoratif merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya perbaikan ataupun pemberian ganti kerugian atas yang diderita oleh korban.
- (3) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan dan impersonal. Serta anak akan mendapatkan pembelajaran mengenai nilai-nilai yang ada dimasyarakat selama proses berlangsung dengan begitu anak akan membangun tanggung jawabnya sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya.
- (4) Non diskriminasi, dalam pelaksanaan tidak dibenarkan terjadi diskriminasi terhadap pihak manapun baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun terhadap korban dari perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum apa lagi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif.

- (5) Respectful listening, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip partisipasi seluruh pihak yang terkait, karena kedua prinsip ini hanya bisa terlaksana bila semua pihak yang terlibat mampu menjadi pendengar dari keluhan, kemarahan dan keinginan orang lain.
- (6) Tindakan persuasif, sebagai pencegahan terhadap anak agar anak tidak perlu melalui proses pengadilan atau pidana penjara yang menyebabkan anak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, karena tak dapat dipungkiri status sebagai mantan masyarakat lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan sebutan narapidana sampai saat ini masih tidak baik di mata masyarakat pada umumnya. Selain itu akan mencegah pula penghukuman anak dengan pembalasan, hal ini sesuai dengan pandangan yang berkembang belakangan bahwa suatu pidana harus bersifat perbaikan bukan pembalasan.
- (7) Memelihara keharmonisan masyarakat, karena keterlibatan berbagai para pihak dalam pelaksanaannya sangat dipelukan menyebabkan setiap pihak yang terlibat akan memahami bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab dalam perkara pidana tersebut sehingga tidak timbul tindakan saling menyalahkan dan membenci dari para pihak.
- (8) Penerimaan terhadap hasil dari keadilan restoratif. Ini adalah prose yang melibatkan banyak pihak yang tentunya dengan berbagai pemikiran dan kepentingan masing-masing yang digabungkan menjadi satu keputusan akhir, maka keinginan para pihak secara individu tentu tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka kita dapat memaknai bahwa yang terjadi dalam proses keadilan restoratif (Eva Achajani Sulfa, 2011:88-89), yaitu:

- (1) Respon yang lebih lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara informal (tidak diajukan kasus ke pengadilan secara formal).
- (2) Respon atas kejahatan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.
- (3) Mengurangi dampak stigmatisasi atau kesan negatif bagi pelaku.
- (4) Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan atau kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Karena dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional.
- (5) Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik.
- (6) Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
- (7) Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (8) Menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang sedang diselesaikan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana pada masa depan.

d. Syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Pelaksanaan keadilan restoratif tidak dilakukan serta merta terhadap setiap anak yang berhadapan dengan hukum melainkan ada faktor-faktor yang harus dinilai atau dilihat apakah penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan atau tidak, syarat-syarat penerapan keadilan restoratif tertuang dalam pelaksanaan diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun tidak ditulis secara langsung syarat pelaksanaan diversifikasi namun dalam beberapa pasal ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan diversifikasi. Hal tersebut adalah:

- (1) Usia anak merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena usia yang digolongkan sebagai anak untuk pelaksanaan keadilan restoratif yaitu adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada usia ini maka pelaksanaan keadilan restoratif harus selalu menjadi pertimbangan aparat hukum yang terkait, baik dari tingkat kepolisian harus selalu dipertimbangkan apa manfaat dari sebuah proses pidana bila dilakukan terhadap anak.
- (2) Ancaman hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun, pelaksanaan keadilan restoratif hanya dilakukan pada tuntutan pidana di bawah atau maksimum 7 (tujuh) tahun penjara setelah dibagi seperdua dari penuntutan terhadap perkara pidana yang dikenakan kepada orang dewasa.
- (3) Tingkat pelaku seringkali melakukan pidana (residiv), keadilan restoratif diutamakan dilakukan pada anak yang berhadapan dengan hukum yang belum pernah bermasalah sebelumnya, sedang bagi residiv perlu pertimbangan lebih

lanjut mengenai apakah keadilan restoratif adalah hal yang baik bagi anak tersebut atau tidak.

- (4) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, keadilan restoratif hanya bisa dilakukan pada pelaku yang mengakui kesalahannya karena jika tidak mengaku maka tidak akan terjadi percakapan dalam pemahaman antara para pihak yang terkait.
- (5) Persetujuan korban dan keluarga, pelaksanaan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan bila pihak korban mengkehendaki karena dalam keadilan restoratif kehadiran pihak korban sangat berpengaruh signifikan terutama terhadap hasil keadilan restoratif. Tidak mudah mendapatkan persetujuan korban dan keluarga karena apabila perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap korban berdampak serius, misalkan luka serius yang tidak bisa disembuhkan atau cacat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun pelaku tidak bermaksud demikian maka tetap saja keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan karena pihak korban tidak menginginkan.
- (6) Sikap keluarga pelaku/anak yang berhadapan dengan hukum harus pula diperhatikan apakah keluarga bersifat kooperatif dalam pelaksanaan karena ketika keluarga anak bersifat terbuka dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan perkara yang dipermasalahkan maka sikap terbuka tersebut akan mempermudah dilakukannya proses keadilan restoratif, sedangkan kecenderungan untuk menyembunyikan fakta atau mengada-ada suatu hal akan mempersulit atau menghambat dilakukannya proses keadilan restoratif yang menyebabkan penerapan keadilan

restoratif tidak efektif. Keluarga juga harus memberikan peran positif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban serta pihak lain yang terlibat.

Secara tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum pada Bab II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 2 dituliskan mengenai prasyarat pelaksanaan keadilan restoratif yaitu:

1. Pelaku

Ada tiga faktor yang berkaitan dengan pelaku yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

- (1) usia pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, bila usia anak di bawah 8 (delapan) tahun maka penyelesaian melalui proses peradilan tidak akan efektif karena anak sendiri tidak mengerti akibat dari tindakannya tersebut yang artinya tidak ada anak di bawah 8 (delapan) tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan, diatas usia 12 (dua belas) sampai batas maksimum usia anak proses peradilan formal secara keseluruhan dapat diterapkan tapi lagi-lagi tetap saja pelaksanaan keadilan restoratif menjadi prioritas utama.
- (2) Pengakuan dan penyesalan dari pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum secara ikhlas tanpa ada paksaan atau iming-iming yang mempengaruhi pengakuan dan penyesalannya.

(3) Kondisi anak sebagai pelaku saat melakukan perbuatan adalah di luar kendalinya dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk yang pertama kalinya. Namun demikian anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tetap dilakukan pelaksanaan keadilan restoratif dengan memerhatikan kondisi korban, pelaku, dan keluarganya tentu saja setelah pertimbangan yang lebih mendalam mengenai layak atau tidaknya penerapan keadilan restoratif dilaksanakan.

2. Kategori Tindak Pidana

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun; lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun; lebih dari 5 (lima) tahun yang tidak mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa harus diprioritaskan pelaksanaan keadilan restoratif.

3. Korban

Ada 3 (tiga) hal yang juga perlu diperhatikan mengenai korban, yaitu:

- (1) Dampak perbuatan terhadap korban akan berbeda-beda meskipun dari tindak pidana yang sama maka korban memerlukan respon yang berbeda-beda pula.
- (2) Persetujuan korban adalah hal sangat diperlukan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terlebih bila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum berdampak serius.
- (3) Partisipasi dan pendapat korban harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena hal ini adalah salah satu perbedaan signifikan antara keadilan restoratif dengan paradigma penyelesaian perkara pidana anak lainnya.

4. Dukungan orang tua/wali dan keluarga

Dukungan pihak keluarga terutama orang tua/wali sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kadilán restoratif dapat efektif. Orang tua/wali atau keluarga harus berperan aktif dalam penyelesaian perkara, rehabilitasi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Bentuk Pelaksanaan Keadilán restoratif

Pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk (Eva Achajani Sulfa, 2011:90-91):

(1) Mediasi antara pelaku dan korban dalam proses ini korban dan pelaku dipertemukan disertai pembimbing kemasyarakatan bersama pihak lain yang terlibat, yang kemudian secara bersama-sama membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pembicaraan tersebut melingkupi tanggung jawab pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, kebutuhan korban sebagai bentuk ganti kerugian serta pendampingan bagi pemulihan pelaku dan korban dan tindak lanjut dari pelaksanaan keadilan restoratif.

(2) *Conferencing* merupakan penyelesaian yang bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung tetapi juga melibatkan korban tidak langsung, yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah keluarga, teman dekat korban dan teman dekat pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian akhir dari proses ini difokuskan kepada pemberian pelajaran terhadap pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum atas apa yang dilakukannya pada korban. Setiap pihak

yang ikut dalam proses ini diberikan kesempatan untuk mengutarakan ceritanya, biasanya dimulai dari pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum yang menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan dampak yang timbul akibat perbuatannya, kemudian korban akan menceritakan pengalaman atas perbuatan pidana yang dialaminya sertakerugian yang dideritanya baik materi dan non materi dan apa yang dibutuhkan sebagai pemulihan kerugian, selanjutnya pihak-pihak lain menceritakan apa yang dianggap perlu dan dapat membantu dalam proses keadilan restoratif. Tidak ada aturan kaku dalam pelaksanaan *conferencing*, dapat disesuaikan dengan norma dan kebiasaan setempat yang berlaku hanya saja pada akhir *conferencing* kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, ditandatangani para pihak dan dikirimkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang untuk menangani hal tersebut.

Selain itu ada pula bentuk pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur secara tertulis dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini dikenal yang namanya diversifikasi dan dalam Undang-Undang ini pula dikemukakan bahwa pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi harus selalu diusahakan tidak hanya pada proses persidangan melainkan sejak proses penyidikan pelaksanaan diversifikasi harus selalu diusulkan sebagai langkah penyelesaian perkara. Pada tahap pemulihan diversifikasi dapat dilakukan melalui pelayanan terhadap masyarakat bersama lembaga atau organisasi yang independen untuk melakukan pelayanan tersebut, pelayanan ini dapat dilakukan atau terhadap baik pelaku maupun pihak korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga mengatur mengenai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif yaitu melalui tiga cara, diantaranya:

- (1) Mediasi korban dengan pelaku, penyelesaian dengan cara perundingan antara pihak korban dan pihak pelaku bersama seorang mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian tanpa ada pemaksaan.
- (2) Musyawarah keluarga, sifatnya sama saja dengan mediasi namun melibatkan pihak keluarga korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan musyawarah perlu diperhatikan keterlibatan pihak-pihak yang terkait; pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku; memberikan informasi kepada para pihak yang terlibat musyawarah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.
- (3) Musyawarah masyarakat, sifatnya sama saja dengan mediasi dan musyawarah keluarga hanya saja pihak yang terlibat semakin banyak, yaitu dengan dilibatkannya tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.

2.3 Pembimbing Kemasyarakatan

a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan

dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Definisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Maka secara umum dapat dikatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

b. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- (1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
 - (2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik masyarakat di lapas anak;
 - (3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
 - (4) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien masyarakat.
2. Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat;
 3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian masyarakat klien tertentu;
 4. Mengkoordinasikan pembimbing masyarakat dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain diatur dalam Keputusan Menteri, tugas Pembimbing Kemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 65

- a. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a. membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).

- b. membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- (1) menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana
- (2) menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik
- (3) menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah unit pelaksana teknis bidang pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Bekerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk permasalahan yang belum ada putusan hakimnya sedang untuk permasalahan yang telah menjalani proses pidana maka Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar bekerjasama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) serta lembaga pemidanaan lainnya yang berada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.


Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang berlokasi di Jalan Hertasning No.1 Makassar dibangun pada tahun 1987 dan mulai dipergunakan tepatnya pada tanggal 7 November 1989 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan yaitu R.Sugondo. Sejak itu pula Balai Pemasyarakatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pembimbingan yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman pada awalnya namun sekarang di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan tugasnya mendampingi, membimbing dan melakukan pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam perkembangannya hingga sekarang selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal

1 angka 4 bahwa Balai Pemasarakatan adalah pranata untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan. Pada peraturan perundang-undangan terbaru yang melibatkan Balai Pemasarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 24 Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.


Sebagai sebuah instansi, maka Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar tentunya harus memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Adapun stuktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR



Sumber data : Sub bagian Tata Usaha di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum membawahi tiga Sub Seksi, yaitu :

1. Sub Seksi Registrasi
2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
3. Sub Seksi Bimbingan Kerja

Adapun garis besar tugas dari sub seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain :

1. Sub seksi registrasi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas;
 - a. Menyusun rencana kerja sub seksi registrasi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Mengkoordinir pencatatan permintaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari kepolisian.
 - c. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dibimbing atau diawasi
 - d. Mencatat surat pemberitahuan jadwal sidang dari Pengadilan
 - e. Mencatat anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam proses bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.
 - f. Melaksanakan pengisian buku jurnal beban kerja anak yang berhadapan dengan hukum
 - g. Membuat laporan registrasi anak yang berhadapan dengan hukum setiap bulan
 - h. Mencatat keadaan anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam proses bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan

2. Sub seksi bimbingan kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas;

- a. Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kemasyarakatan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan materi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Mengkoordinasikan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Menghadiri dan mengikuti sidang anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan
- g. Melaksanakan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

3. Sub seksi bimbingan kerja anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas;

- a. Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kerja anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Melakukan pengolahan data terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan bimbingan kerja.
- c. Mengkoordinir bimbingan kerja anak yang berhadapan dengan hukum
- d. Mengusahakan bantuan dalam hal penyaluran kerja
- e. Mengadakan penyesuaian bakat dan minat anak untuk dapat diikutsertakan dalam latihan kerja atau keterampilan.
- f. Melakukan hubungan ke instansi terkait, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian mengenai tugas-tugas dari seksi bimbingan anak yang

berhadapan dengan hukum, maka yang mengemban tugas pokok dalam melakukan bimbingan dan pengawasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah aparat yang berada dalam sub seksi bimbingan kemasyarakatan, namun demikian sub seksi yang lain juga ikut memiliki peranan yang penting dalam menunjang proses pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Harus diketahui bahwa ada perbedaan antara tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan dengan tugas sebagai jajaran kerja seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

Adapun data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu 5 (lima) bulan terakhir yakni sejak januari sampai dengan mei 2017 yang berada di bawah pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pada Bulan Januari 2017

| No | Jenis klien | Pria | Wanita | Jumlah |
|---------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|
| 1 | Pidana bersyarat/Pidana percobaan | - | - | - |
| 2 | Pembebasan bersyarat | 6 | - | 6 |
| 3 | Cuti menjelang bebas | 11 | - | 11 |
| 4 | Cuti mengunjungi keluarga | - | - | - |
| 5 | Litmas Pengadilan | 43 | 2 | 45 |
| 6 | Litmas Lapas | - | - | - |
| 7 | Asimilasi | - | - | - |
| Jumlah akhir | | | | 62 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bulan Januari 2017 sebanyak 6 (enam) orang yang sedang dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas sebanyak 11 (sebelas) orang sedangkan untuk Litmas

Pengadilan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

Tabel 2

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Jenis Kejahatan

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Penganiayaan | 5 |
| 2 | Kelalaian | - |
| 3 | Pencurian | 47 |
| 4 | Penadahan | - |
| 5 | Pengrusakan | - |
| 6 | Senjata tajam | 7 |
| 7 | Pengancaman | - |
| 8 | Pembunuhan | - |
| 9 | Penggelapan | - |
| 10 | Kekerasan | - |
| 11 | Perjudian | - |
| 12 | Naroktika | - |
| 13 | Kesusilaan | 1 |
| 14 | Undang-Undang No 35 tahun 2014 | 2 |
| Jumlah Akhir | | 62 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis kejahatan yaitu penganiayaan sebanyak 5 (lima) orang, pencurian sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, senjata tajam sebanyak 7 (tujuh) orang, kesusilaan sebanyak 1 (satu) orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 3

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Petani | 2 |
| 2 | Buruh | 10 |
| 3 | Wiraswasta | - |
| 4 | Pelajar/mahasiswa | 25 |
| 5 | Lain-lain | 25 |
| Jumlah Akhir | | 62 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis pekerjaannya adalah petani sebanyak 2 (dua) orang, Buruh sebanyak 10 (sepuluh) orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Lain-lain sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Tabel 4
Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------|------------|--------|
| 1 | Buta huruf | - |
| 2 | SD | 11 |
| 3 | SMP | 17 |
| 4 | SMA | 25 |
| 5 | Lain-lain | 9 |
| Jumlah Akhir | | 62 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan adalah SD sebanyak 11 (sebelas) orang, SMP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, SMA sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan lain-lain sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tabel 5
Rincian Jumlah Klien Anak yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Bulan Januari 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Jumlah Klien Bulan Desember 2016 | 20 |
| 2 | Jumlah Klien Bulan Januari 2017 | 42 |
| 3 | Jumlah Klien yang dibimbing Bulan Januari 2017 | 62 |
| 4 | Jumlah Klien yang Bebas Bulan Januari 2017 | 42 |
| 5 | Jumlah Klien yang Masih dibimbing | 20 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bulan januari 2017 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang didampingi oleh

petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jumlah klien yang bebas sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sedangkan klien yang masih dibimbing sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Tabel 6

**Jumlah Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pada Bulan Februari 2017**

| No | Jenis klien | Pria | Wanita | Jumlah |
|---------------------|-----------------------------------|------|--------|-----------|
| 1 | Pidana bersyarat/Pidana percobaan | - | - | - |
| 2 | Pembebasan bersyarat | 8 | - | 8 |
| 3 | Cuti menjelang bebas | 10 | - | 10 |
| 4 | Cuti mengunjungi keluarga | - | - | - |
| 5 | Litmas Pengadilan | 61 | 4 | 65 |
| 6 | Litmas Lapas | - | - | - |
| 7 | Asimilasi | - | - | - |
| Jumlah akhir | | | | 83 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bulan Februari 2017 sebanyak 8 (delapan) orang yang sedang dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas sebanyak 10 (sepuluh) orang sedangkan untuk Litmas Pengadilan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Tabel 7

**Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan
Jenis Kejahatan**

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Penganiayaan | 8 |
| 2 | Kelalaian | - |
| 3 | Pencurian | 61 |
| 4 | Penadahan | - |
| 5 | Pengrusakan | - |
| 6 | Senjata tajam | 3 |
| 7 | Pengancaman | - |
| 8 | Pembunuhan | - |
| 9 | Penggelapan | 1 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| 10 | Kekerasan | - |
| 11 | Perjudian | - |
| 12 | Naroktika | 8 |
| 13 | Kesusilaan | 1 |
| 14 | Undang-Undang No 35 tahun 2014 | 1 |
| Jumlah Akhir | | 83 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis kejahatan yaitu penganiayaan sebanyak 8 (delapan) orang, pencurian sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, senjata tajam sebanyak 3 (tiga) orang, penggelapan sebanyak 1 (satu) orang, narkotika sebanyak 8 (delapan) orang kesusilaan sebanyak 1 (satu) orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 8

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | Petani | - |
| 2 | Buruh | 12 |
| 3 | Wiraswasta | - |
| 4 | Pelajar/mahasiswa | 42 |
| 5 | Lain-lain | 29 |
| Jumlah Akhir | | 83 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis pekerjaannya adalah Buruh sebanyak 12 (dua belas) orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan Lain-lain sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Tabel 9

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------|------------|-----------|
| 1 | Buta huruf | - |
| 2 | SD | 13 |
| 3 | SMP | 28 |
| 4 | SMA | 39 |
| 5 | Lain-lain | 3 |
| Jumlah Akhir | | 83 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan adalah SD sebanyak 13 (tiga belas) orang, SMP sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, SMA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan lain-lain sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 10

Rincian Jumlah Klien Anak yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Bulan Februari 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Jumlah Klien Bulan Januari 2017 | 20 |
| 2 | Jumlah Klien Bulan Februari 2017 | 45 |
| 3 | Jumlah Klien yang dibimbing Bulan Februari 2017 | 65 |
| 4 | Jumlah Klien yang Bebas Bulan Februari 2017 | 44 |
| 5 | Jumlah Klien yang Masih dibimbing | 21 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bulan februari 2017 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, Jumlah klien yang bebas sebanyak 44 (empat puluh dua) orang sedangkan klien yang masih dibimbing sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Tabel 11

**Jumlah Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pada Bulan Maret 2017**

| No | Jenis klien | Pria | Wanita | Jumlah |
|---------------------|-----------------------------------|------|--------|-----------|
| 1 | Pidana bersyarat/Pidana percobaan | - | - | - |
| 2 | Pembebasan bersyarat | 11 | - | 11 |
| 3 | Cuti menjelang bebas | 4 | - | 4 |
| 4 | Cuti mengunjungi keluarga | - | - | - |
| 5 | Litmas Pengadilan | 68 | 4 | 72 |
| 6 | Litmas Lapas | - | - | - |
| 7 | Asimilasi | - | - | - |
| Jumlah akhir | | | | 87 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa jumlah klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bulan Maret 2017 sebanyak 11 (sebelas) orang yang sedang dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas sebanyak 4 (empat) orang sedangkan untuk Litmas Pengadilan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang

Tabel 12

**Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan
Jenis Kejahatan**

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Penganiayaan | 5 |
| 2 | Kelalaian | 3 |
| 3 | Pencurian | 48 |
| 4 | Penadahan | - |
| 5 | Pengrusakan | - |
| 6 | Senjata tajam | 4 |
| 7 | Pengancaman | - |
| 8 | Pembunuhan | - |
| 9 | Penggelapan | 1 |
| 10 | Kekerasan | 7 |
| 11 | Perjudian | - |
| 12 | Naroktika | 13 |
| 13 | Kesusilaan | 2 |
| 14 | Undang-Undang No 35 tahun 2014 | 4 |
| Jumlah Akhir | | 87 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai

Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis kejahatan yaitu penganiayaan sebanyak 5 (lima) orang, kelalaian sebanyak 3 (tiga) orang, pencurian sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, senjata tajam sebanyak 4 (empat) orang, penggelapan sebanyak 1 (satu) orang, kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang, narkoba sebanyak 13 (tiga belas) orang, kesusilaan sebanyak 2 (dua) orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 13

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Petani | - |
| 2 | Buruh | 15 |
| 3 | Wiraswasta | 2 |
| 4 | Pelajar/mahasiswa | 38 |
| 5 | Lain-lain | 32 |
| Jumlah Akhir | | 87 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis pekerjaannya adalah Buruh sebanyak 15 (lima belas) orang, wiraswasta sebanyak 2 (dua) orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan Lain-lain sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Tabel 14

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1 | Buta huruf | 2 |
| 2 | SD | 27 |
| 3 | SMP | 34 |
| 4 | SMA | 14 |
| 5 | Lain-lain | 10 |

| | |
|---------------------|----|
| Jumlah Akhir | 87 |
|---------------------|----|

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan adalah Buta huruf sebanyak 2 (dua) orang, SD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, SMP sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, SMA sebanyak 14 (empat belas) orang dan lain-lain sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tabel 15

Rincian Jumlah Klien Anak yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan Maret 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Jumlah Klien Bulan Februari 2017 | 21 |
| 2 | Jumlah Klien Bulan Maret 2017 | 66 |
| 3 | Jumlah Klien yang dibimbing Bulan Maret 2017 | 87 |
| 4 | Jumlah Klien yang Bebas Bulan Maret 2017 | 69 |
| 5 | Jumlah Klien yang Masih dibimbing | 18 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat dilihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bulan maret 2017 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jumlah klien yang bebas sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang sedangkan klien yang masih dibimbing sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Tabel 16

Jumlah Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Bulan April 2017

| No | Jenis klien | Pria | Wanita | Jumlah |
|----|-----------------------------------|------|--------|--------|
| 1 | Pidana bersyarat/Pidana percobaan | - | - | - |
| 2 | Pembebasan bersyarat | 16 | - | 16 |
| 3 | Cuti menjelang bebas | 4 | - | 4 |
| 4 | Cuti mengunjungi keluarga | - | - | - |
| 5 | Litmas Pengadilan | 44 | 2 | 46 |
| 6 | Litmas Lapas | - | - | - |
| 7 | Asimilasi | - | - | - |

| | |
|---------------------|----|
| Jumlah akhir | 66 |
|---------------------|----|

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa jumlah klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bulan April 2017 sebanyak 16 (enam belas) orang yang sedang dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas sebanyak 4 (empat) orang sedangkan untuk Litmas Pengadilan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

Tabel 17

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Jenis Kejahatan

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Penganiayaan | 5 |
| 2 | Kelalaian | 2 |
| 3 | Pencurian | 42 |
| 4 | Penadahan | - |
| 5 | Pengrusakan | - |
| 6 | Senjata tajam | 6 |
| 7 | Pengancaman | - |
| 8 | Pembunuhan | 1 |
| 9 | Penggelapan | - |
| 10 | Kekerasan | - |
| 11 | Perjudian | - |
| 12 | Naroktika | 8 |
| 13 | Kesusilaan | - |
| 14 | Undang-Undang No 35 tahun 2014 | 2 |
| Jumlah Akhir | | 66 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis kejahatan yaitu penganiayaan sebanyak 5 (lima) orang, kelalaian sebanyak 2 (dua) orang, pencurian sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, senjata tajam sebanyak 6 (enam) orang, pembunuhan 1 (satu) orang, narkotika sebanyak 8 (delapan) orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 18

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | Petani | - |
| 2 | Buruh | 18 |
| 3 | Wiraswasta | 2 |
| 4 | Pelajar/mahasiswa | 24 |
| 5 | Lain-lain | 22 |
| Jumlah Akhir | | 66 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis pekerjaannya adalah Buruh sebanyak 18 (delapan belas) orang, wiraswasta sebanyak 2 (dua) orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan Lain-lain sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Tabel 19

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------|------------|--------|
| 1 | Buta huruf | - |
| 2 | SD | 14 |
| 3 | SMP | 28 |
| 4 | SMA | 17 |
| 5 | Lain-lain | 7 |
| Jumlah Akhir | | 66 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan adalah SD sebanyak 14 (empat belas) orang, SMP sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, SMA sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan lain-lain sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel 20

Rincian Jumlah Klien Anak yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan April 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Jumlah Klien Bulan Maret 2017 | 18 |
| 2 | Jumlah Klien Bulan April 2017 | 48 |
| 3 | Jumlah Klien yang dibimbing Bulan April 2017 | 66 |
| 4 | Jumlah Klien yang Bebas Bulan April 2017 | 43 |
| 5 | Jumlah Klien yang Masih dibimbing | 23 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat dilihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada bulan April 2017 sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jumlah klien yang bebas sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang sedangkan klien yang masih dibimbing sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Tabel 21

Jumlah Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Bulan Mei 2017

| No | Jenis klien | Pria | Wanita | Jumlah |
|---------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|
| 1 | Pidana bersyarat/Pidana percobaan | - | - | - |
| 2 | Pembebasan bersyarat | 17 | - | 17 |
| 3 | Cuti menjelang bebas | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Cuti mengunjungi keluarga | - | - | - |
| 5 | Litmas Pengadilan | 26 | - | 26 |
| 6 | Litmas Lapas | - | - | - |
| 7 | Asimilasi | - | - | - |
| Jumlah akhir | | | | 48 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 21 di atas dapat dilihat bahwa jumlah klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bulan Mei 2017 sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang sedang dalam pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas sebanyak 5 (lima) orang sedangkan untuk Litmas Pengadilan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Tabel 22

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Jenis Kejahatan

| No | Jenis Kejahatan | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Penganiayaan | 2 |
| 2 | Kelalaian | 4 |
| 3 | Pencurian | 27 |
| 4 | Penadahan | - |
| 5 | Pengrusakan | - |
| 6 | Senjata tajam | 1 |
| 7 | Pengancaman | 1 |
| 8 | Pembunuhan | - |
| 9 | Penggelapan | - |
| 10 | Kekerasan | 1 |
| 11 | Perjudian | - |
| 12 | Naroktika | 8 |
| 13 | Kesusilaan | - |
| 14 | Undang-Undang No 35 tahun 2014 | 4 |
| Jumlah Akhir | | 48 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis kejahatan yaitu penganiayaan sebanyak 2 (dua) orang, kelalaian sebanyak 4 (empat) orang, pencurian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, senjata tajam sebanyak 1 (satu) orang, pengancaman sebanyak 1 (satu) orang, kekerasan 1 (satu) orang, narkotika sebanyak 8 (delapan) orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 23

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Petani | - |
| 2 | Buruh | 12 |
| 3 | Wiraswasta | - |
| 4 | Pelajar/mahasiswa | 20 |
| 5 | Lain-lain | 16 |
| Jumlah Akhir | | 48 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenis pekerjaannya adalah Buruh sebanyak 12 (dua belas) orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Lain-lain sebanyak 16 (enam belas) orang.

Tabel 24

Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------|------------|-----------|
| 1 | Buta huruf | - |
| 2 | SD | 11 |
| 3 | SMP | 17 |
| 4 | SMA | 16 |
| 5 | Lain-lain | 4 |
| Jumlah Akhir | | 48 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan adalah SD sebanyak 11 (sebelas) orang, SMP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, SMA sebanyak 16 (enam belas) orang dan lain-lain sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 25

Rincian Jumlah Klien Anak yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Bulan Mei 2017

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Jumlah Klien Bulan April 2017 | 23 |
| 2 | Jumlah Klien Bulan Mei 2017 | 25 |
| 3 | Jumlah Klien yang dibimbing Bulan Mei 2017 | 48 |
| 4 | Jumlah Klien yang Bebas Bulan Mei 2017 | 25 |
| 5 | Jumlah Klien yang Masih dibimbing | 23 |

Sumber Data : Seksi Bimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel 25 di atas dapat dilihat Anak yang Berhadapan dengan

Hukum pada bulan Mei 2017 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jumlah klien yang bebas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sedangkan klien yang masih dibimbing sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

3.2 Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat penting, dimana penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa terlepas dari pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping yang membantu terlaksananya keadilan restoratif yang pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwujudkan dalam bentuk diversifikasi. Sesuai dengan undang-undang ini maka pembimbing kemasyarakatan bekerjasama dengan lembaga lain mulai dari tingkat penyelidikan atau kepolisian mengusahakan dilaksanakannya diversifikasi, bila usaha tersebut gagal maka usaha untuk melakukan diversifikasi dilanjutkan di tingkat penuntutan atau kejaksaan jika usaha diversifikasi pada tingkat ini masih gagal juga maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk LITMAS di pengadilan sebagai bentuk rekomendasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun demikian pada tingkat pengadilanpun selama proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih tetap dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi. Pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan tersebut harus memerhatikan dua hal yaitu prinsip dasar pembimbingan dan prosedur pelaksanaan bimbingan.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar bagi pembimbing kemasyarakatan dalam

melakukan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adapun prinsip dasar tersebut yaitu :

1. Pembimbingan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
2. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memberikan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup bermasyarakat.
4. Negara tidak boleh membuat mereka lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Bimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu.
7. Pembimbingan yang diberikan kepada anak berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga,

masa depan dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri dan hak asasi sehingga menumbuhkan kembali kepribadiannya dan membuatnya percaya akan kemampuan dirinya sendiri.

9. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
10. Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

Prosedur pelaksanaan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah :

1. Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu bersurat kepada Balai Pemasarakatan untuk mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang diproses.
2. Kepala Balai Pemasarakatan memenuhi permintaan tersebut dengan;
 - a. Memerintahkan kepada kepala seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum untuk menindak lanjuti surat permintaan penelitian kemasyarakatan tersebut.
 - b. Memerintahkan kepada kepala seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak yang

berhadapan dengan hukum tersebut.

- c. Kepala seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dengan mengumpulkan data dan informasi, baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun pihak korban serta orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat tempat kediaman anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- d. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Kepala seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum bertindak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun tindakan tersebut adalah:

- a. Memerintahkan kepala sub seksi registrasi mencatat surat permintaan penelitian kemasyarakatan dari kepolisian untuk dicatat dalam buku register.
- b. Menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan penelitian kemasyarakatan dari instansi terkait.
- c. Memerintahkan kepala sub seksi bimbingan Kemasyarakatan membuat surat panggilan orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum bila dipandang perlu.
- d. memerintahkan kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan membuat surat tugas agar segera wawancara dan mengumpulkan data untuk pembuatan laporan

hasil penelitian kemasyarakatan.

- e. Memerintahkan kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan untuk meneliti laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.

4. Pembimbing Kemasyarakatan lebih proaktif dalam :

- a. Melakukan pengumpulan data dan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan.
- b. Melakukan pengolahan data penelitian kemasyarakatan.
- c. Menyusun konsep penelitian kemasyarakatan.
- d. Mengajukan konsep penelitian kemasyarakatan untuk diteliti oleh kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum untuk dikoreksi.

5. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak yang berhadapan dengan hukum.

- a. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pengadilan atau hakim diserahkan langsung oleh pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dimulai.
- b. Pembimbing kemasyarakatan menghadiri dan mengikuti sidang anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Memberikan penjelasan kepada hakim tentang laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan atau memberikan informasi tambahan, jika terjadi bukti baru dalam persidangan.
- d. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada kepala sub seksi registrasi klien anak untuk dicatat dalam buku registrasi.

Adapun untuk mengetahui seberapa penting fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penulis telah menyebarkan kuesioner tentang fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah penting dan diperlukan dalam proses peradilan guna melindungi anak dan hak-haknya. Adapun hasil penelitian penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

| Jawaban | Frekuensi/Responden | Presentase (%) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Penting | 2 | 2% |
| Sangat Penting | 48 | 98% |
| Tidak Penting | - | - |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber data : Data primer yang diolah tahun 2017

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) orang responden menjawab penting tentang fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang responden menjawab sangat penting fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun untuk mengetahui bagaimana pandangan para responden mengenai pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penulis telah menyebarkan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah baik terutama dalam melakukan pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga anak tidak merasa tertekan ataupun takut terhadap pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap dirinya. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Bagaimanakah Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

| Jawaban | Frekuensi/Responden | Presentase (%) |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Baik | 37 | 87% |
| Sangat Baik | 13 | 13% |
| Kurang Baik | - | - |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber data : Data primer yang diolah tahun 2017

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang responden menjawab baik tentang bagaimana pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) orang responden menjawab sangat baik bagaimana pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sementara itu untuk mengetahui apakah setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan, penulis telah menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan hal ini dikarenakan anak tidaklah sama dengan orang yang telah dewasa baik secara fisik

maupun psikologis yang dimana secara kejiwaan anak masih berada pada masa rentan serta untuk menjamin anak dan hak-haknya didalam sistem peradilan. Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Apakah setiap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Wajib Mendapatkan Pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan

| Jawaban | Frekuensi/Responden | Presentase (%) |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ya | 50 | 100% |
| Tidak | - | - |
| Lain-lain | - | - |
| Jumlah | 50 | 100% |

Sumber data : Data primer yang diolah tahun 2017

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 (lima puluh) orang responden menjawab Ya, yang berarti setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan guna untuk melindungi anak baik dari segi fisik maupun psikologis serta untuk menjamin apa yang telah menjadi hak-hak anak itu sendiri.

3.3 Faktor-Faktor yang Menghambat Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Didalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya ada saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaannya. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penulis telah melakukan wawancara langsung terhadap pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasayakatan Kelas I Makassar untuk mengetahui secara

langsung hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan apa yang akan penulis teliti.

Adapun faktor-faktor yang menghambat fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum setelah penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Surya SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan Khusus Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana.
2. Koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, hanya terdapat 11 (sebelas) pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Kurangnya pemahaman dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum maupun pihak korban mengenai keadilan restoratif dalam hal ini diversifikasi.
5. Penentuan kesepakatan mengenai penggantian kerugian terhadap pihak korban yang tidak dapat disanggupi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa terlepas dari pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping yang membantu terlaksananya keadilan restoratif.
2. Faktor-faktor yang menghambat fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum, terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan yakni hanya ada sebanyak 11 Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kurangnya pemahaman dari pihak anak yang berkonflik dengan hukum maupun pihak korban mengenai keadilan restoratif dalam hal ini diversi dan penentuan kesepakatan mengenai penggantian kerugian terhadap pihak korban yang dapat disanggupi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

4.2 Saran

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, utamanya mendirikan lembaga khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum berupa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Khusus Anak (LPKAS), perlu perbaikan koordinasi antara lembaga terkait terkhusus kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu memperbanyak jumlah pembimbing kemasyarakatan sehingga pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan dapat dilakukan secara maksimal karena terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengenalan mengenai diversifikasi terhadap masyarakat umum, diperlukan pembatasan dalam pelaksanaan kesepakatan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian persyaratan pelaksanaan diversifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achamad Ali 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*.(Halaman: 248-249) Kencana. Jakarta
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.(Halaman: 71-75) Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*.(Halaman: 51-56, 65, 74-95). Lubuk Agung. Bandung.
- Heru Susetyo, dkk. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*.(Halaman: 9-11) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 1996. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa. Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Kencana. Jakarta
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*.(Halaman: 120) Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Artikel

Dheny Wahyudhi, 2015. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*, (Online) Vol. 3, No.1, (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=308009&val=882&title=PERLINDUNGAN%20TERHADAP%20ANAK%20YANG%20BERHADAPAN%20DENGAN%20HUKUM%20MELALUI%20PENDEKATAN%20RESTORATIVE%20JUSTICE>), diakses 28 Maret 2017).

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) ; maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket yang saya bagikan sesuai dengan pengetahuan/pengalaman Bapak/Ibu :

❖ Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan : 1) Pegawai Negeri dan Swasta
2) Mahasiswa / Pelajar
3) Tokoh Masyarakat / Agama

Alamat :

❖ Isilah kuesioner ini sesuai dengan penilaian anda dengan memberi tanda (X) pada pertanyaan dibawah ini.

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang Berkonflik dengan Hukum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Bagaimanakah menurut pandangan Bapak/Ibu mengenai fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
 - a. Penting
 - b. Sangat Penting
 - c. Tidak Penting
4. Bagaimanakah menurut pandangan Bapak/Ibu mengenai Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
 - a. Baik

- b. Sangat Baik
 - c. Kurang Baik
5. Apakah setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lain-lain...
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif?
- a. Ya
 - b. Tidak
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif?
- a. Ya
 - b. Tidak
8. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai Keadilan Restoratif yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana anak pada konsep pemulihan atau perbaikan pada keadaan semula?
- a. Baik
 - b. Sangat baik
 - c. Tidak baik
 - d. Kurang baik
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum?
- a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum Pembimbing Kemasyarakatan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dengan baik dan benar?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Lain-lain...